

PEMBANGUNAN GOR BUNG KARNO SUKOHARJO SUDAH MASUK TAHAP FINISHING



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/Resize_20231124_161609_9103.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Pembangunan gedung olahraga (GOR) tipe B di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo telah memasuki tahap finishing. Saat ini progress penggarapan GOR yang akan diberi nama GOR Bung Karno ini telah mencapai 93% dengan deviasi positif sebanyak 2%.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Setyo Aji Nugroho, menyebut progres tersebut dicapai di pekan ke-38. Waktu yang tersisa sebelum habis kontrak adalah 37 hari kalender.

“Ada deviasi positif mencapai 2% dalam proses pembangunan GOR. Saat ini tenaga kerja yang dikerahkan sebanyak 125 orang. Material saat ini juga masih tercukupi,” jelas Aji, Jumat (24/11/2023).

Proyek pembangunan GOR Bung Karno ini menelan anggaran Rp51 miliar. Di tahap penyelesaian akhir ini, jenis pekerjaan yang masih dilakukan antara lain pengerjaan arsitektur lantai I dengan finishing expose beton, pekerjaan kanopi, instalasi air bersih, pekerjaan finishing cat epoxy, serta groundtank.

Kemudian, ada juga pekerjaan taman serta pengerjaan rumput gajah mini. Selain itu ada pula pengerjaan eksterior bangunan atau fasad, papan skor LED digital dan lainnya.

GOR Bung Karno diproyeksikan bisa menjadi venue enam cabang olahraga (cabor). Antara lain bulu tangkis, voli, futsal, basket, tenis lapangan, dan sepak takraw. Ini akan jadi GOR pertama yang dimiliki Sukoharjo untuk pembinaan para atlet.

Pada pekan sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Rini Triningsih, menghadiri langsung monitoring dan evaluasi (monev) proyek tersebut. “Masukan dari kajari terkait kualitas dan mutu bangunan yang harus sesuai RAB [rencana anggaran belanja]. Jika ada permasalahan segera disampaikan untuk diberikan pertimbangan hukum. Supaya setiap tindakan yang dirasa masih ragu-ragu untuk dilanjutkan, dapat diberi masukan atau pertimbangan secara yuridis,” kata Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Galih Martino Dwi Cahyo.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pembangunan-gor-bung-karno-sukoharjo-sudah-masuk-tahap-finishing-1803892>, “Pembangunan GOR Bung Karno Sukoharjo Sudah Masuk Tahap Finishing”, tanggal 24 November 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/843322756/tinggal-37-hari-proyek-pembangunan-gor-di-gayam-sukoharjo-capai-93-persen>, “Tinggal 37 Hari, Proyek Pembangunan GOR di Gayam Sukoharjo Capai 93 Persen”, tanggal 25 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Pembangunan gedung olahraga (GOR) tipe B di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo telah memasuki tahap finishing. Saat ini progress penggarapan GOR yang akan diberi nama GOR Bung Karno ini telah mencapai 93% dengan deviasi positif sebanyak 2%. Proyek pembangunan GOR Bung Karno ini menelan anggaran Rp51 miliar. Di tahap penyelesaian akhir ini, jenis pekerjaan yang masih dilakukan antara lain pengerjaan arsitektur lantai I dengan finishing expose beton, pekerjaan kanopi, instalasi air bersih, pekerjaan finishing cat epoxy, serta groundtank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi